



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN
PELAKSANA FORUM ANAK
MASA BHAKTI 2023 - 2025

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2023



KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN PELAKSANA FORUM ANAK
DESA SIDOHARJO MASA BHAKTI 2023 - 2025

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Layak Anak dan untuk pemenuhan hak-hak dan kepentingan terbaik anak di kecamatan Sidoharjo, maka perlu dibentuk Forum Anak Desa Sidoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Forum Anak Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Masa Bhakti 2023 - 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 512);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention the Right of Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Forum Anak Desa Sidoharjo Masa Bhakti 2023 - 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA

: Tugas tim pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Memberikan arahan dan pertimbangan baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan program/kegiatan Forum Anak Desa Sidoharjo;
2. Merencanakan pengembangan kelanjutan Forum Anak Desa Sidoharjo;
3. Mengkaji pengembangan dan pemberdayaan Forum Anak ; dan
4. Melaksanakan pemantauan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan Forum Anak Desa Sidoharjo.

KETIGA

: Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah melaksanakan program/kegiatan Forum Anak Desa Sidoharjo dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan:
Mempertimbangkan semua hal yang bersangkutan dengan kegiatan Forum Anak Desa Sidoharjo baik diminta maupun tidak.
- b. Ketua Umum:
 - 1) memimpin, mengkoordinir, dan mengelola forum;
 - 2) melakukan koordinasi dan melakukan kerjasama dengan pihak luar;
 - 3) mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
 - 4) menampung aspirasi anggota dan pihak luar forum dan menindaklanjutinya.
- c. Ketua I
 - 1) membantu tugas ketua dalam bidang/ divisi pengabdian dan juga pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 2) apabila ketua berhalangan hadir, melanjutkan atau menggantikan jabatan ketua.
- d. Ketua II
 - 1) membantu tugas ketua dalam bidang/ divisi publikasi dan dokumentasi serta divisi hubungan masyarakat; dan
 - 2) apabila ketua umum dan ketua 1 berhalangan hadir, melanjutkan atau menggantikan jabatan/tugas ketua.
- e. Sekretaris
 - 1) membantu tugas ketua;
 - 2) melakukan tugas administrasi dan kesekretariatan forum,
 - 3) mengoordinir pertemuan-pertemuan forum,
- f. Bendahara
 - 1) membantu tugas ketua;
 - 2) melakukan penggalangan dana;
 - 3) bertanggungjawab atas keuangan forum; dan
 - 4) mempertanggungjawabkan kepada Ketua.
- g. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - 1) mengoordinir keanggotaan Forum Anak;

- 2) menindaklanjuti apabila salah satu anggota ada masalah;
 - 3) mengembangkan ide kreatif mengenai program kerja; dan
 - 4) memback up kegiatan Forum Anak.
- h. Divisi hubungan masyarakat:
- 1) melakukan jaringan kerja dengan pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingan pemenuhan hak-hak anak; dan
 - 2) melakukan advokasi ke Desa untuk pembentukan forum anak tingkat desa/ kelurahan.
- i. Divisi Pengabdian
1. Sub Divisi Pendidikan
 - 1) melakukan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak di Desa Sidoharjo khususnya masalah pendidikan; dan
 - 2) memberikan informasi tentang anak-anak yang memiliki prestasi.
 2. Sub Divisi Kesehatan
 - 1) melakukan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak di Desa Sidoharjo khususnya masalah kesehatan; dan
 - 2) memberikan informasi tentang anak-anak yang memiliki masalah kesehatan.
 3. Sub Divisi Perlindungan
 - 1) melakukan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak di Desa Sidoharjo khususnya masalah anak yang tidak mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kekerasan; dan
 - 2) memberikan informasi tentang anak-anak yang memiliki prestasi.
 4. Sub Divisi Komunikasi dan Jaringan
 - 1) bekerjasama dengan divisi pengabdian pendidikan, kesehatan dan juga perlindungan untuk mencari informasi mengenai masalah anak-anak di Desa Sidoharjo; dan
 - 2) memberikan dokumentasi dan juga informasi kepada divisi publikasi dan dokumentasi untuk di publikasikan ke khalayak umum.

KEEMPAT : Tim pengarah dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DESA SIDOHARJO
pada tanggal : 27 Februari 2023



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Sidoharjo;
2. Ketua Gugus Tugas KLA Kecamatan;
3. Anggota tim yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
SIDOHARJO
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENGARAH DAN PELAKSANA
FORUM ANAK DESA SIDOHARJO
MASA BHAKTI 2023 – 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH FORUM ANAK
DESA SIDOHARJO MASA BHAKTI 2023 - 2025

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SUGIYANTO	Sekretaris Desa	Penasehat
2	AIPDA TRI TARMADI, SH	Bhabinkamtibmas	Ketua
3	SERDA ALEX PRASETYO	Babinsa	Anggota
4	WAWAN AGUS BAWA W, ST	Kasi Kesra	Anggota
5	SUMADI	Toga	Anggota
6	SUNARDI	Tomas	Anggota
7	SRI SUPIASIH	Ketua TP PKK	Anggota
8	DIAN WENDHA LESTARI	LPMD	Anggota
9	SITI REJEKI	PDKBD	Anggota

SIDOHARJO, 27 FEBRUARI 2023

KEPALA DESA SIDOHARJO

KEPALA DESA
SIDOHARJO
TITIK SAPTAWATI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA
SIDOHARJO
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
DAN PELAKSANA FORUM ANAK
DESA SIDOHARJO MASA BHAKTI
2023 - 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA FORUM ANAK
DESA SIDOHARJO MASA BHAKTI 2023 - 2025

NO	N A M A	ASAL SEKOLAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	TEGAR FENDY ELGANI	SMK SUKOWATI SRAGEN	Dewan Pertimbangan
2	AULIA WAHYU URVIATAMA	SMAN 3 SRAGEN	Ketua Umum
3	SYIFA FEBY STYA PUTRI	SMKN 2 SRAGEN	Ketua I
4	YOGA HERYA MAHENDRA	SMK SUKOWATI SRAGEN	Ketua II
5	SYAHARANI ANANDA P	SMAN 3 SRAGEN	Sekretaris I
6	DIENKA ALAZIFAHRA R	SMP AZZAHRA SRAGEN	Sekretaris II
7	YESSYINTA SYAHLA	SMPN 2 SIDOHARJO	Bendahara I
8	ACHSAN PISTON ALFARI	SMAN 3 SRAGEN	Bendahara II
9	DIEVAN ALFIRALZA S	SMAN 2 SRATGEN	Ketua Devisi Humas
10	SALSABILA NUR HIDAYATI	SMA MUHAMMADIYAH 1	Anggota
11	CARISA NAFGITA NUR R	SMAN 3 SRAGEN	Anggota
12	AMMAR JAFFAR	SMAN 2 SRATGEN	Ketua Devisi PUBDOK
13	DEVIN SILVA SAPUTRA	SMPN 5 SRAGEN	Anggota
14	RIZALDI NUR FIRMANSYAH	SMAN 3 SRAGEN	Anggota
15	ZULPAN NUR AHMAD F	SMKN 1 KEDAWUNG	Ketua Devisi Pengabdian
16	MAULANA RIDHO SAPUTRA	SMKN 2 SRAGEN	Ketua Sub Devisi Pengabdian Bidang Kesehatan
17	ALFIANSYAH DENIS P	SMPN 2 KRMALANG	Anggota
18	SALSABILA RAMADHANI	SMPN 2 KRMALANG	Anggota

19	DERIL ANANDA LIAN P	SMK SUKOWATI SRAGEN	Ketua Sub Devisi Pengabdian Bidang Komunikasi Jaringan
20	RATHAN ANUNG PRADIFTA	SMPN 2 KRMALANG	Anggota
21	CAHYA PUTRA HARTANTO	SMPN 2 SRAGEN	Anggota
22	DAFFA WAHID F	SMPN 2 KRMALANG	Ketua Sub Devisi Pengabdian Bidang Pendidikan
23	ADREAN TANZIZ AYU A	MTSN 1 SRAGEN	Anggota
24	DONY DARMAWAN P	SMK BINAWIYATA SRAGEN	Anggota
25	MUHAMMAD ABDUL AZIZ	SMPN 5 SRAGEN	Ketua Sub Devisi Pengabdian Bidang Perlindungan
26	EFA NOVA RIANANDA M	MTSN 1 SRAGEN	Anggota
27	OKTAVIA NUR NILA P	SMPN 5 SRAGEN	Anggota

